



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 26 – K / PM.III-12 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moekmin
Pangkat / Nrp	: Serda / 3910208311069
Jabatan	: Baurtu Kijar B Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam V/Brawijaya
Tempat / tanggal lahir	: Jombang / 04 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku PAPER Nomor : kep / 43/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Nomor : Sdak / 08 / K / AD / I / 2014 tanggal 10 Januari 2014.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / K / AD / I / 2014 tanggal 10 Januari 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Haikim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
310 ayat (2) UU RI 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d Memohon barang bukti berupa :

Surat –surat :

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 138/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Moekim yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andhika yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- e) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 134/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 136/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- g) 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 20 Juli 2012.
- h) 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti nomor : 03/VI/IDIK/2012/V/3-5 tanggal 20 Juli 2012
- i) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2012
- j) 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Nur Afidah alamat Raya Dengkol Rt 01 Rw 03 Singosari Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak / 08 / K / AD / I / 2014 tanggal 10 Januari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Empat belas bulan Juli tahun 2000 Dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2000 Dua belas bertempat di Jalan Raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910208311069 dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Jabung Malang, pada tahun 2005, pindah ke Divif 2 Kostrad Malang, kemudian, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dodikjur Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib Terdakwa mengikuti latihan renang di pantai Kec. Jangkar Kab. Situbondo dalam rangka program latihan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brw Asembagus, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi-2 Prada Vian Andika Herawan, Saksi-3 Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi-4 Prada Muhamad Rofi Gunawan akan melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 CQ milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk disamping Terdakwa, Saksi-4 duduk di bangku tengah sebelah kiri, Saksi-2 duduk di bangku tengah sebelah tengah dan Saksi-3 duduk di bangku tengah sebelah kanan dan sesampainya di Indomart Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.

c. Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan ketika memasuki Jalan raya Landangan Kec Kapongan Kab Situbondo di KM 203 arah Surabaya Terdakwa bermaksud mendahului mobil yang ada di depannya, tetapi karena ada kendaraan lain dari arah depan (berlawanan arah) sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mendahului mobil tersebut kemudian Terdakwa membelokkan stir ke kiri karena jaraknya terlalu dekat dengan pal pembatas jalan sehingga Terdakwa terkejut (kaget) lalu menabrak pal pembatas jalan tersebut sebanyak 4 kali selanjutnya mobil menabrak tiang listrik dan akhirnya terguling satu kali hingga masuk ke area persawahan.

d. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut Sdr. Mahmud (Saksi-5) juga mengendarai mobil Honda Jass mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang dan saat itu arus lalu lintas ramai sehingga tidak bisa mendahului antara mobil satu dengan mobil yang lainnya tetapi Terdakwa memaksakan untuk mendahului mobil yang ada di depannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jalan yang menjadi hak pengemudi lain dari arah yang berlawanan.

e. Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan, selanjutnya Saksi-5 berhenti dan memarkir mobilnya ke sebelah kiri jalan, setelah itu Saksi-5 menolong Saksi-1 untuk keluar dari dalam mobil, setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-1 menolong Terdakwa dari pintu sebelah kanan, dilanjutkan menolong Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada di bangku tengah melalui kaca jendela samping kiri (kondisi kaca sudah pecah), setelah keluar semua lalu korban dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centi meter, lecet pada jari tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditandatangani oleh Dr. Imam Haniyono, Saksi-2 mengalami patah tulang tertutup pada tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andika yang ditandatangani oleh Dr. Imam Harlyono, Saksi-3 mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran luka kurang lebih dua centi meter, luka lecet pada bagian wajah, cedera tulang leher sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 341/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono, dan Saksi-4 mengalami patah tulang tertutup pada paha kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 136/I-G/RSUD-SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang leher dan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 GQ mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.

g. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 GQ dilengkapi dengan STNK atas nama Nun Afidah alamat Raya Dengkol Rt. 01 Rw. 03 Singosari Malang namun Terdakwa tidak mempunyai SIM A.

h. Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan capek dan mengantuk, Situasi dan kondisi pada saat kecelakaan adalah cuaca terang (sore hari), jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas padat (ramai).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tencantum dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi Prada Muhammad Rovi Gunawan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena telah pindah satuan baru berdasarkan Surat Laporan dari Dan Rindam V/Brawijaya Nomor : B/65/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama : Andiga Wahyu Regziyanto.
Pangkat/NRP : Prada / 31120134320191.
Jabatan : Siswa Dikma Ta Tahap II Ta 2011
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 20 Januari 1991
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 di Dodikjur Rindam V/Brw pada saat Saksi menjadi siswa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi akan melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CQ yang dikemudikan oleh Terdakwa, sesampainya di Indomaret Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
3. Bahwa sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya Terdakwa akan mendahului mobil Honda Jazz yang ada di depannya namun karena dari arah depan (berlawanan) ada mobil sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mendahului mobil Honda Jazz tersebut kemudian Terdakwa membelokkan stir ke kiri.
4. Bahwa setelah membelokkan stir ke kiri ternyata stir tidak dibelokkan ke kanan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk sawah dan menabrak tiang listrik dan patok beton pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mobil menabrak tiang listrik sebanyak satu kali dan akhirnya terguling sebanyak satu kali hingga masuk ke area persawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi setelah terjadi kecelakaan menolong Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan menolong Terdakwa keluar dan dalam mobil setelah itu banyak warga yang menolong kemudian dievakuasi dengan mobil bak terbuka dibawa ke rumah sakit umum Situbondo.

6. Bahwa posisi sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi duduk disamping Terdakwa, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan berada di bangku tengah sebelah kiri, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi berada di bangku tengah sebelah tengah, dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan berada di bangku tengah sebelah kanan.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri dan lecet di kepala, Terdakwa mengalami patah tulang leher, Saksi Prada Vian Andika Hirawan mengalami luka patah tulang tangan sebelah kanan, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami patah tulang leher, luka pada kepala bagian kiri, sedangkan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 GQ mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.
8. Bahwa pada saat kecelakaan, cuaca terang (sore hari), jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Vian Andika Hirawan
Pangkat, NRP : Prada / 31120133091190
Jabatan : Siswa Jurta If
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kol Sugiono Gg X b No. 11 Rt 07 Rw 05 Kel Gadang Kec Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi siswa Susjunta If di Dodiklatpur Rindam V/Brw, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.10 Wib setelah melaksanakan apel Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk berangkat ke Malang bersama-sama namun sebelumnya naik bus dahulu untuk dilakukan pengecekan, kemudian Saksi bersama Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi bergabung dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia milik Terdakwa, sesampainya di Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
3. Bahwa pada saat di daerah Arjasa kami terkena macet karena adanya lomba gerak jalan siswa SD, sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo tepatnya di timur jembatan Landangan, kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyalip kendaraan truk yang tidak Saksi ketahui Nopolnya karena ada celah untuk menyalip tetapi tiba-tiba Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto berteriak "awas ndan" selanjutnya Saksi menoleh ke depan dan tiba-tiba kendaraan menghantam pembatas jalan dan akhirnya terguling dan jatuh di area persawahan.

4. Bahwa kemudian kami keluar dari kendaraan melalui pintu bagian tengah sebelah kanan yang kacanya pecah, setelah keluar kami dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan pick up milik dealer.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang tangan kanan, dahi luka lecet, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang klafikula sebelah kin, Iuka lecet pada telinga dan pipi, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami luka gegar otak ringan, luka kepala sebelah kanan dan mendapat jahitan dan luka lecet di wajah, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka lecet di muka dan luka pada tangan kiri sehingga mendapat jahitan, sedangkan Terdakwa mengalami luka gegar otak ringan, sedangkan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ dalam kondisi hancur.
6. Bahwa pada saat Kecelakaan, kecepatannya kurang lebih 50 s/d 60 km/jam, cuaca cerah, jalan lurus dan arus lalu lintas ramai dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
7. Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu menguasai kemudi kendaraan dengan baik sehingga kendaraan menabrak tiang pembatas jalan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Agung Bagus Tri Afandi.
Pangkat, NRP : Prada, 31120136710591
Jabatan : Siswa Jurta If
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sawo Rt 01 Rw 03 Ds Pamotan Kec Dampit Kab Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi siswa Dikjurta If di Dodiklatpur Rindam V/Brw, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hail Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.10 Wib setelah melaksanakan apel Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk berangkat ke Malang bersama-sama namun sebelumnya naik bus dahulu untuk dilakukan pengecekan, kemudian Saksi bersama Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Vian Andhika Hirawan bergabung dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, sesampainya di Asembagus berhenti untuk membeli minuman dan makanan ringan kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
3. Bahwa pada saat di daerah Arjasa kami terkena macet karena adanya lomba gerak jalan siswa SD, sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo tepatnya di timur jembatan Landangan, saat Saksi bermain handphone (menulis SMS) Saksi mendengar Saksi Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Regziyanto berteriak "Ya Allah" kemudian mobil menabrak patok pembatas jalan dan akhirnya terguling serta jatuh di areal persawahan.

4. Bahwa kemudian kami keluar dari kendaraan melalui pintu bagian tengah sebelah kanan yang kacanya pecah, setelah keluar kami dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan pick up milik dealer.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka gegar otak ringan, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang klafikula sebelah kiri, luka lecet pada telinga dan pipi, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami luka gegar otak ringan, luka kepala sebelah kanan dan mendapat jahitan dan luka lecet di wajah, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka lecet di muka dan luka pada tangan kiri sehingga mendapat jahitan, sedangkan Terdakwa mengalami luka gegar otak ringan, sedangkan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ dalam kondisi hancur.
6. Bahwa pada saat kecelakaan, cuaca cerah dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Muhammad Rofi Gunawan.
Pangkat, NRP : Prada, 31120149271092
Jabatan : Siswa Dikma Ta Tahap II Ta 2011
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Dodiklapur Rindam V/Brawijaya Asembagus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 di Dodikjur Rindam V/Brw pada saat Saksi menjadi siswa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi akan melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CO yang dikemudikan oleh Terdakwa, sesampainya di Indomart Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
3. Bahwa sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya, Terdakwa akan mendahului mobil Honda Jazz yang ada di depannya namun karena dari arah depan (berlawanan arah) ada mobil sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mendahului mobil Honda Jazz tersebut kemudian Terdakwa membelokkan stir ke kiri.
4. Bahwa setelah membelokkan stir ke kiri bermaksud mendahului dari sebelah kiri karena jaraknya terlalu dekat dengan pal pembatas jalan sehingga Terdakwa menabrak pal pembatas jalan sebanyak 4 (empat) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menabrak tiang listrik sebanyak satu kali dan akhirnya terguling satu kali hingga masuk ke area persawahan.

5. Bahwa tindakan Saksi setelah terjadi kecelakaan keluar dari dalam mobil melalul kaca jendela sebelah kanan (kondisi kaca sudah pecah) kemudian Saksi terlentang karena kondisi Saksi mengalami patah tulang bahu sebelah kiri selanjutnya dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan bak terbuka sekira pukul 20.00 Wib di rujuk ke DKT Jember.
6. Bahwa posisi sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto duduk disamping Terdakwa, Saksi duduk di bangku tengah sebelah kiri, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan duduk dibangku sebelah kanan Saksi (tengah) dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi duduk di sebelah kanan Saksi Prada Vian Andhika Hirawan (sebelah kanan).
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri, lecet di pelipis dan telinga, Saksi Prada Vian Andika Hirawan mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami luka lecet pada pelipis dan di kepala, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka lecet pada tangan sebelah kin, sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang leher dan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GO mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.
8. Bahwa pada saat kecelakaan, cuaca terang (sore hari), jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Mahmud.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Situbondo
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Dodiklapur Rindam V/Brawijaya Asembagus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.15 Wib Saksi berangkat dari Kec. Asembagus dengan mengemudikan kenda(aan Honda Jass Nopol N 1120 EA menuju ke Situbondo, sesampainya di Jl. Arjasa melaju beriringan dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan posisi Saksi berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 40 Km/Jam dikarenakan arus lalu lintas rarnai dan tidak bisa mendahului satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo tepatnya di KM 203 arah Surabaya, tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CQ yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri kemudian menabrak patok pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu oleng ke kanan menabrak pal pembatas jalan selanjutnya oleng ke kiri lagi menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terjun dan terbalik satu kali dan jatuh di area persawahan.

4. Bahwa kemudian Saksi menghentikan laju mobil Saksi dengan memarkir ke sebelah kiri jalan, kemudian Saksi menolong penumpang yang berada di depan sebelah kin (Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto) keluar dari dalam mobil, setelah itu Saksi bersama Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengeluarkan Terdakwa dan pintu sebelah kanan, dilanjutkan menolong 3 (tiga) penumpang (Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Prada Vian Andhika Hirawan) yang berada di bangku tengah melalui kaca jendela samping kin (kondisi kaca sudah pecah), setelah keluar semua selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri, patah tulang leher dan sadarkan din, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri, bahu sebelah kiri dan kepala, Saksi Prada Vian Andika Hirawan mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami patah tulang leher, sedangkan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ dalam kondisi hancur.

6. Bahwa pada saat kecelakaan, cuaca terang (sore hari), jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas padat (ramai) serta Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910208311069 dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Jabung Malang, pada tahun 2005 pindah ke Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dodikjur Rindam V/Brw Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Terdakwa mengikuti latihan renang di pantai Kec. Jangkar Kab. Situbondo dalam rangka program latihan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw Asembagus.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi akan melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CO milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa, sesampainya di Indomart Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.

4. Bahwa sesampainya di jalan raya Landangan Kec. Kaponcan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya kondisi jalan ramai sehingga tidak bisa mendahului mobil yang ada di depannya dan berjalan beriringan dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam, namun tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri sehingga Terdakwa terkejut (kaget) karena jaraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pal pembatas jalan maka Terdakwa menabrak pal pembatas jalan tersebut sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya mobil menabrak tiang listrik sebanyak satu kali dan akhirnya terguling satu kali hingga masuk ke area persawahan.

5. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kondisi leher tidak bisa digerakkan sehingga Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto dan salah satu warga menolong Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan setelah keluar dari dalam mobil Terdakwa tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sadar ternyata sudah berada di RSUD Situbondo, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dirujuk ke DKT Jember selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib dirujuk ke RST Soepraoen Malang.

6. Bahwa posisi sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto duduk disamping Terdakwa, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan berada di bangku tengah sebelah kiri, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan duduk dibangku tengah sebelah kanan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi duduk di sebelah kanan Saksi Prada Vian Andhika Hirawan.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami memar pada mata sebelah kiri, kepala bagian belakang memar dan leher memar (bengkak) serta tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi, sedangkan kondisi mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 GQ mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 GQ dilengkapi dengan STNK atas nama Nun Afidah alamat Raya Dengkol Rt. 01 Rw. 03 Singosari Malang namun Terdakwa tidak mempunyai SIM A.

9. Bahwa pada saat kecelakaan, cuaca terang (sore hari), jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas padat (ramai) serta Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

10. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa capek dan mengantuk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 138/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Moekim yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andhika yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- e) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 134/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum Nomor : 136/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.

- g) 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 20 Juli 2012.
- h) 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti nomor : 03/VI/IDIK/2012/V/3-5 tanggal 20 Juli 2012
- i) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2012
- j) 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Nur Afidah alamat Raya Dengkol Rt 01 Rw 03 Singosari Malang.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNt AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910208311069 dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Jabung Malang, pada tahun 2005 pindah ke Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dodikjur Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Terdakwa mengikuti latihan renang di pantai Kec. Jangkar Kab. Situbondo dalam rangka program latihan kejuruan Infantni di Dodiklatpur Rindam V/Brw Asembagus, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi Prada Muhamad Rofi Gunawan akan melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Malang dengan rnenggunakan mobil Daihatsu Zenia Nopol N 436 CO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto duduk disamping Terdakwa, Saksi Prada Mohammad Rofi Gunawan duduk di bangku tengah sebelah kiri, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan duduk di bangku tengah sebelah tengah dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi duduk di bangku tengah sebelah kanan.
3. Bahwa benar sesampainya di Indomart Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
4. Bahwa benar memasuki jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya Terdakwa bermaksud mendahului mobil yang ada di depannya, tetapi karena ada kendaraan lain dan arah depan (berlawanan arah) sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mendahului mobil tersebut kemudian Terdakwa membelokkan stir ke kiri karena jaraknya terlalu dekat dengan pal pembatas jalan sehingga Terdakwa terkejut (kaget) lalu menabrak pal pembatas jalan tersebut sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya mobil menabrak tiang listrik dan akhirnya terguling satu kali hingga masuk ke area persawahan.

5. Bahwa benar sesampainya di Jl. Arjasa Saksi Mahmud yang juga mengendarai mobil Honda Jass mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang dan saat itu arus lalu lintas ramai sehingga tidak bisa mendahului antara mobil satu dengan mobil yang lainnya.
6. Bahwa benar Saksi Mahmud yang juga mengendarai mobil Honda Jass mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang sejak di Jl. Arjasa Saksi Mahmud dan saat itu arus lalu lintas ramai sehingga tidak bisa mendahului antara mobil satu dengan mobil yang lainnya, sehingga pada saat terjadi kecelakaan Saksi Mahmud berhenti dan memarkir mobilnya ke sebelah kiri jalan, setelah itu Saksi Mahmud menolong Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto untuk keluar dan dalam mobil, setelah itu Saksi Mahmud bersama Saksi Andiga Wahyu Regziyanto menolong Terdakwa dari pintu sebelah kanan, dilanjutkan menolong Saksi Prada Vian Andhika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan yang berada di bangku tengah melalui kaca jendela samping kiri (kondisi kaca sudah pecah), setelah keluar semua selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.
7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centi meter, lecet pada jari tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahern Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan mengalami patah tulang tertutup pada tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andika Hirawan yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran luka kurang lebih dua centi meter, luka lecet pada bagian wajah, cedera tulang leher sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 134/IG/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang tertutup pada paha kiri sesuai dengan Visum et Repertum nomor 136/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditandatangani oleh Dr Imam Hariyono sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang leher dan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ dilengkapi dengan STNK atas nama Nur Afidah alamat Raya Dengkol Rt 01 Rw 03 Singosari Malang namun Terdakwa tidak mempunyai Sim A.
9. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan capek dan mengantuk, situasi dan kondisi pada saat kecelakaan adalah cuaca terang (sore hari) jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas padat (ramai).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Haikim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Haikim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutan nya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Dan terhadap permohonan oditur mengenai lamanya pidana Majelis akan menilai dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan akan dicantumkan dalam amar putusan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ setiap orang “.
- Unsur kedua : “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “.
- Unsur ketiga : “ Dengan korban luka ringan dan kerusakan barang “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Setiap orang “

- Yang dimaksud “ Setiap orang “ Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNt AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910208311069 dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Jabung Malang, pada tahun 2005 pindah ke Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reguler di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dodikjur Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang yang diketahui bernama Serda Moekmin Nrp. 3910208311069, dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya dengan tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka Majelis Haikim berpendapat bahwa unsur ke – 1 “ Setiap orang “ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ karena kealpaannya “ berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

- Bahwa menurut Memori Van Toelichthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “ kealpaannya “ dalam diri si pelaku terdapat

- Kurang pemikiran

- Kekurangan pengetahuan (Ilmu)

- Kekurangan kebijaksanaan

- Bahwa agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

- Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat)

- Kesembronoan (Yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan berat (Culpa latta)

- Kealpaan ringan (Culpa levis)

- Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)

b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan yang disadari

- Kealpaan yang tak disadari

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.

- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi. pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).

- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.

- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.

- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.

- Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa sipelaku / Terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menggunakan / mengemudikan/ mengendarai kendaraan dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Terdakwa mengikuti latihan renang di pantai Kec. Jangkar Kab. Situbondo dalam rangka program latihan kejuruan Infantni di Dodiklatpur Rindam V/Brw Asembagus, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Vian Andika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan akan melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Malang dengan rnenggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto duduk disamping Terdakwa, Saksi Prada Mohammad Rofi Gunawan duduk di bangku tengah sebelah kiri, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan duduk dibangku tengah sebelah tengah dan Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi duduk di bangku tengah sebelah kanan.
2. Bahwa benar sesampainya di Indomart Asembagus berhenti untuk membeli air minum dan makanan kecil kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang.
3. Bahwa benar sewatu memasuki jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya Terdakwa bermaksud mendahului mobil yang ada di depannya, tetapi karena ada kendaraan lain dan arah depan (berlawanan arah) sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mendahului mobil tersebut kemudian Terdakwa membelokkan stir ke kiri karena jaraknya terlalu dekat dengan pal pembatas jalan sehingga Terdakwa terkejut (kaget) lalu menabrak pal pembatas jalan tersebut sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya mobil menabrak tiang listrik dan akhirnya terguling satu kali hingga masuk ke area persawahan.
4. Bahwa benar Saksi Mahmud yang juga mengendarai mobil Honda Jass mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang sejak di Jl. Arjasa Saksi Mahmud dan saat itu arus lalu lintas ramai sehingga tidak bisa mendahului antara mobil satu dengan mobil yang lainnya, sehingga pada saat terjadi kecelakaan Saksi Mahmud berhenti dan memarkir mobilnya ke sebelah kiri jalan, setelah itu Saksi Mahmud menolong Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto untuk keluar dan dalam mobil, setelah itu Saksi Mahmud bersama Saksi Andiga Wahyu Regziyanto menolong Terdakwa dari pintu sebelah kanan, dilanjutkan menolong Saksi Prada Vian Andhika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan yang berada di bangku tengah melalui kaca jendela samping kiri (kondisi kaca sudah pecah), setelah keluar semua selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Situbondo dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur ke-2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dengan korban luka ringan dan kerusakan barang “.

- Bahwa unsur lukanya orang lain merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

- Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada ceroboh , sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain luka

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto mengalami luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centi meter, lecet pada jari tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahern Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan mengalami patah tulang tertutup pada tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andika Hirawan yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran luka kurang lebih dua centi meter, luka lecet pada bagian wajah, cedera tulang leher sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 134/IG/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditandatangani oleh Dr. Imam Hariyono dan Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan mengalami patah tulang tertutup pada paha kiri sesuai dengan Visum et Repertum nomor 136/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditandatangani oleh Dr Imam Hariyono sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang leher dan mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ mengalami kerusakan pada body depan hancur dan ban depan pecah.
2. Bahwa benar luka-luka yang dialami Saksi Prada Andiga Wahyu Regziyanto, Saksi Prada Vian Andhika Hirawan, Saksi Prada Agung Bagus Tri Afandi, Saksi Prada Muhammad Rofi Gunawan tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati hati, sembrono dan kurang waspada saat mengendarai kendaraan bermotor seandainya Terdakwa saat memasuki jalan raya Landangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo di KM 203 arah Surabaya yang situasinya agak ramai melakukan tindakan mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak melaju kendaraannya dengan kecepatan 40-60 Km/Jam , maka peristiwa kecelakaan tersebut dapat dihindari atau tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “ Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan para korban luka dan kendaraan yaitu mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 CO milik Terdakwa adalah menunjukkan pribadi yang ceroboh dan kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, tidak perlu terjadi apabila pada saat itu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu karena habis melatih siswa renang ponco sehingga kondisi Terdakwa capek dan lelah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kecelakaan tersebut terjadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para korban mengalami luka-luka demikian juga Terdakwa mengalami patah tulang leher.
4. Bahwa adanya fakta yang menyatakan para korban tidak menuntut Terdakwa secara hukum, sebagaimana adanya Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2012.
5. Bahwa atas kesalahannya sewaktu diperiksa di POM, Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban.
6. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada para korban yang dirugikan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Haikim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Saksi tidak akan menuntut secara hukum dan sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan para Saksi.
- Terdakwa mengalami patah pada tulang leher dan mobil milik Terdakwa juga rusak.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan disiplin yang rendah dalam berlalu lintas.
- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dhi. Saksi 1 s/d Saksi 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji sifat, hakekat dan hal-hal yang meringankan serta pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin militer serta tenaga Terdakwa selaku Pelatih masih dapat digunakan oleh Kesatuannya Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya para korban telah memaafkan Terdakwa serta tidak menuntut secara hukum sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan agar Terdakwa ke depan dapat lebih mawas diri lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa ancaman hukuman dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu dapat diterapkan secara kumulatif atau alternatif oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atau tidak Sesuai uraian tersebut di atas setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keadaan Terdakwa, Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila terhadap diri Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara saja.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 138/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Moekim yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andhika yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- e) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 134/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 136/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- g) 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 20 Juli 2012.
- h) 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti nomor : 03/VI/IDIK/2012/V/3-5 tanggal 20 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2012

- j) 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Nur Afidah alamat Raya Dengkol Rt 01 Rw 03 Singosari Malang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Moekmin, Serda NRP 3910208311069 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagai-mana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol N 436 GQ.
b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 138/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Moekim yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 135/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Andiga Wahyu Regziyanto yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 137/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Vian Andhika yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
e) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 134/I-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Agung Bagus Tri yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f) putusan Mahkamah Agung Nomor : 136/L-G/RSUD SIT/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari RSUD dari Abdoer Rahem Situbondo atas nama Muhamad Rofi Gunawan yang ditanda tangani oleh Dr Imam Hariyanto.
- g) 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 20 Juli 2012.
- h) 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti nomor : 03/VI/IDIK/2012/V/3-5 tanggal 20 Juli 2012
- i) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2012
- j) 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Nur Afidah alamat Raya Dengkol Rt 01 Rw 03 Singosari Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)